



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jl. W.R. Monginsidi No. 69 Telp. 481166  
TELUKBETUNG  
35211

---

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 145 /B.II/HK/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PELAKSANAAN  
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RAN-HAM)  
PADA KABUPATEN/KOTA SE- PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) Indonesia yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009, dimaksudkan sebagai panduan dan rencana umum untuk meningkatkan peningkatan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan HAM di Indonesia sebagai bentuk komitmen Pemerintah Indonesia yang perlu didukung di tingkat daerah dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai agama, budaya dan adat istiadat setempat;
- b. bahwa sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia tersebut dan dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaannya di Provinsi Lampung pada umumnya serta pada Kabupaten dan Kota pada khususnya, dipandang perlu membentuk Tim Pembina Pelaksanaan RAN-HAM Daerah pada Kabupaten dan Kota se Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM);
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Membentuk Tim Pembina Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) Daerah pada Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tm Pembina sebagaimana dimaksud diktum Pertama, mempunyai tugas :  
1. Melaksanakan pembinaan dan pengumpulan data terhadap pelaksanaan RAN-HAM Daerah pada 10 Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;  
2. Melaporkan hasil pembinaan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung;
- KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang bersifat teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Biro Hukum selaku Ketua Tim Pelaksana.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA 2006 Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RAN-HAM Kabupaten/Kota Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.001.1.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2006 sampai dengan 31 Desember 2006, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 12 April 2006

**An. GUBERNUR LAMPUNG**  
**Sekretaris Daerah Provinsi,**

dto

**Ir. RACHMAT ABDULLAH**  
**P e m b i n a U t a m a**  
**NIP. 460 012 966**

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Masing-masing yang bersangkutan.
4. Himpunan Keputusan.